



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Juni 2022

Kepada Yth:

1. Walikota Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Bupati Kulon Progo
4. Bupati Gunungkidul
5. Bupati Sleman

di

Daerah Istimewa Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR **10/SE/YI/2022**

TENTANG

PELAKSANAAN KURBAN DAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN DALAM SITUASI WABAH  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Kurban Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) tanggal 18 Mei 2022, serta memperhatikan kebutuhan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443H (2022 M) maka diperlukan pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)/ *Foot and Mouth Disease*) dan penyediaan hewan kurban yang sehat serta memenuhi kaidah keagamaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dihimbau kepada Bupati dan Walikota di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:

1. Melaksanakan pemantauan ketersediaan hewan kurban serta menghimbau masyarakat agar penyediaan hewan kurban dari dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
2. Menetapkan atau menentukan tempat penjualan hewan kurban serta tempat pemotongan hewan kurban.
3. Melakukan pemantauan tata pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan kurban dalam situasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Kurban Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.

Pemerintah DIY



1 8 8 0 2 0 3

4. Melakukan sosialisasi pelaksanaan kurban, pemotongan hewan kurban serta penanganan daging kurban dalam situasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku kepada masyarakat, panitia kurban, pemuka agama, serta tokoh masyarakat melalui media cetak, media elektronik serta media lainnya.
5. Melakukan pengawasan pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada tempat penampungan, tempat penjualan hewan kurban dan tempat pemotongan hewan kurban, serta proses pendistribusian daging hewan kurban.

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Pemerintah DIY



1 8 8 0 2 0 3